



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Made Krisna Adi Putra, Laki-laki, lahir di Singaraja, 31 Maret 2002, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan pelajar, beralamat di Jl. Sudirman Gang III, RT/RW 008/001, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Sedana Putra, SH. Advokat yang beralamat di jalan Nakula no. 19 Singaraja, Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah resgister nomor :

716/Sk.Tk.II/2019/PN.Sgr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr tanggal 4 Nopember 2019;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr pada tanggal 4 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr,
tanggal 4 Nopember 2019 tentang penentuan hari sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan
tertanggal 30 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja tanggal 4 Nopember 2019 dengan register permohonan Nomor
253/Pdt.P/2019/PN Sgr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 31-03-2002 sesuai kutipan akta kelahiran tersebut bernama Made Krisna Adi Putra;
2. Bahwa pemohon diangkat anak oleh seorang ibu bernama Ni Nyoman Kartini sebagaimana penetapan pengadilan negeri singaraja tanggal 4-9-2006 nomor: 29/Pdt.P/2006/PN Sgr;
3. Bahwa ibu angkat pemohon tersebut dipercaya menjadi sponsor seorang tamu kewarganegaraan Jerman bernama Herbert Christian Delfs;
4. Bahwa oleh karena hubungan ibu angkat pemohon dengan Herbert Christian Delfs sangat baik maka suatu ketika atas keinginan Herbert Christian Delfs agar supaya di belakang nama pemohon ditambahkan kalimat Delfs;
5. Bahwa atas keinginan Herbert Christian Delfs tersebut dan untuk memudahkan nantinya mengurus surat-surat ketika Herbert Christian Delfs berada di Indonesia maka pemohon bermaksud agar nama Delfs dicantumkan atau ditambahkan di dalam akta kelahiran ditulis dan dibaca menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa Permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menambahkan nama pemohon dari Made Krisna Adi Putra menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kabupaten buleleng untuk mencatat perubahan tersebut di dalam akta kelahiran nomor: 1388/Ist/BLL/2006 atas nama pemohon dari Made Krisna Adi Putra sehingga seterusnya ditulis dan dibaca menjadi Made Krisna Adi Putra;

Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 5108063103020009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5108061804110021 dengan kepala keluarga Ni Nyoman Kartini tertanggal 18-03-2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 1388/Ist/BII/2006 atas nama Made Krisna Adi Putra tertanggal 30 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/Pdt.P/2006/PN Sgr, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Esther Putu Ririn Handayani**;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama Delfs di belakang nama pemohon;
- Bahwa pemohon telah diangkat sebagai anak oleh bibi saksi yang bernama Ni Nyoman Kartini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 29/Pdt.P/2006/PN Sgr tertanggal 4 September 2006, kemudian bibi saksi dipercaya menjadi sponsor seorang warga negara Jerman yang bernama Herbert Christian Delfs, oleh karena antara pemohon dan Herbert Christian Delfs sudah ada kedekatan sehingga Herbert Christian Delfs berkeinginan untuk menambahkan nama Delfs dibelakang nama pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena Herbert Christian Delfs tidak memiliki keturunan dan istrinya juga sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon menambah nama Delfs untuk kelengkapan administrasi apabila nanti pemohon mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Komang Sri Astini :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu angkat pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama Delfs di belakang nama pemohon;
- Bahwa pemohon telah diangkat sebagai anak saksi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 29/Pdt.P/2006/PN Sgr tertanggal 4 September 2006, kemudian saksi dipercaya menjadi sponsor seorang warga negara Jerman yang bernama Herbert Christian Delfs, oleh karena antara pemohon dan Herbert Christian Delfs sudah ada kedekatan sehingga Herbert Christian Delfs berkeinginan untuk menambahkan nama Delfs dibelakang nama pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena Herbert Christian Delfs tidak memiliki keturunan dan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon menambah nama Delfs untuk kelengkapan administrasi apabila nanti pemohon mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan penambahan nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama Made Krisna Adi Putra, ditambahkan nama Delfs sehingga menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan di samping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sudirman Gang III, RT/RW 008/001, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari bernama Made Krisna Adi Putra menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama yang dipergunakan Pemohon yaitu dari nama semula Made Krisna Adi Putra menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang penggantian nama Pemohon yang semula bernama Made Krisna Adi Putra menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs sehingga hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat-istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ganti nama Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahirannya dengan nama : Made Krisna Adi Putra, diberikan ijin oleh Pengadilan untuk mengganti menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon", sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai Penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari semula bernama Made Krisna Adi Putra menjadi Made Krisna Adi Putra Delfs;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : -
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp6.000,-
7. Biaya sumpah : Rp50.000,-

Jumlah _____ +

Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)